



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di I, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 22 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. pada tanggal 24 Januari 2019 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 September 2006 dihadapan pejabat PPN, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1117/100/IX/2006 tertanggal 22-09-2006;

Hal. 1 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah kediaman, dan terakhir tinggal bersama kekediaman bersama di Dusun V Jalan Klambir Lima Gg. Palapa, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Fikran Haviz, laki-laki, lahir 06-11-2007;
- b. Masyalika Haviza, perempuan, lahir 08-03-2010;
- c. Warrior Havizi, laki-laki, lahir 25-12-2012;
- d. Bayyezit Havizikri, laki-laki, lahir 17-01-2015;

Saat ini anak pada poin a berada dalam asuhan Tergugat, anak pada poin b berada dalam asuhan orang tua Tergugat, anak pada poin c berada dalam asuhan kakak sepupu Tergugat, dan anak pada poin d berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak juli 2015, perselisihan dan pertengkaran yang sulit di atasi sejak 25 Oktober 2018 karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

5. Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

- a. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
- b. Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi biaya rumah tangga;
- c. Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat pada saat bertengkar;
- d. Tergugat sering mengusir Penggugat pada saat bertengkar;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah, mencaci memaki dan menghina Penggugat ketika sedang bertengkar;

Hal. 2 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya sejak 25 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana Tergugat tinggal dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/094/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 21 Januari 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Hal. 3 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan agar kepadanya diberi izin untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia seorang yang tidak mampu atau miskin dengan demikian Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Putusan Sela tersebut, maka Penggugat telah membayar panjar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1117/100/IX/2006 tertanggal 22 September 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Jalan Kelambir V Gang Wakaf, Pasar I Umum Dusun V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 4 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 08 September 2006, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di Dusun V Jalan Kelambir V Gang Palapa, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

- Akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 25 Oktober 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II. umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Klambir V Gang Wakaf Dusun V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 08 September 2006, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di Dusun V Jalan Kelambir V Gang Palapa, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Penyebab

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkomsumsi narkoba, Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

- Akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 25 Oktober 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 6 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) Nomor 1117/100/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 September 2006 atas nama Masita sebagai Penggugat dan Dani Fikri sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum

Hal. 8 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama : Muhammad Ali Bin Ahmad Gumar dan Juhairiyah Bin Muhammad Ali menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2015 dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;**
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;**

Hal. 11 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dmikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Tahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Tahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |         |                     |    |           |
|---------|---------------------|----|-----------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran   | Rp | 30,000,00 |
| 2.----- | Biaya proses / ATK. | Rp | 50,000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara Rp 391.000,00**  
**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)